

JABATAN FUNGSIONAL-TEKNISI AKUAKULTUR-PERHITUNGAN KEBUTUHAN
2022

PERMEN KP NO. 30, BN 2022/NO. 1101, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI AKUAKULTUR

- ABSTRAKSI:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional teknisi akuakultur
 - Bab I memuat 6 pasal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini, serta mengatur tentang jenis instansi pengguna, jenjang jabatan, tugas dan fungsi, dan kualifikasi pendidikan.
 - Bab II meliputi 3 bagian memuat 7 pasal yang mengatur tentang penyusunan kebutuhan.
 - Bab III memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 November 2022
 - Lampiran: 6 hlm